



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Anisya Rizky Pramitasari¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371,
Indonesia

Email: nisyary16@gmail.com

Legal Protection for Women as Victims of Domestic Violence

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Received: 04 Nov 2022	In Indonesia, cases of violence against women are quite high, where violence against women often occurs in the domestic sphere (household environment) or what is often called domestic violence (KDRT). Domestic violence is divided into two types, namely physical and non-physical, physical violence is an action that physically injures the victim, while non-physical is an action that harms the victim from a psychological perspective which results in psychological disorders of the victim. Legal protection for women as victims of domestic violence is still relatively low due to the lack of follow-up on cases and obstacles from the community itself. The aim of this research is to determine the legal protection efforts provided to women as victims of domestic violence. This research was conducted based on normative juridical research, using an approach of reviewing legislation and literature in accordance with the problem being studied.
Accepted: 20 Jan 2023	
Published: 01 Feb 2023	
Keywords: Women, Protection of women, Violence against women, Legal protection	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.1.2023.37-47	

1. Pendahuluan

Di Indonesia tindak kekerasan sering kali terjadi terutama didalam kehidupan masyarakatnya. Kekerasan ini banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini biasa disebut dengan singkatan KDRT. Pengertian dari kekerasan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seroang laki-laki kepada perempuan yang berupa pemukulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri.

¹ Corresponding Author

E-mail address: nisyary16@gmail.com

Copyright © 2023 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri ini disebabkan karena cara pandang laki-laki terhadap perempuan, yakni perspektif patriarki yang masih sangat kuat dalam budaya Indonesia. Akibat yang dapat ditimbulkan dari kekerasan terhadap perempuan ini yaitu menyebabkan trauma yang mendalam atau juga yang lebih fatal seperti kematian atau upaya bunuh diri. Karena banyaknya pasangan suami istri yang menjadi korban atau pun pelaku yang masih memilih untuk merahasiakan tindakan ini di muka umum membuat kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan tersembunyi (*Hidden Crime*).

Menurut ayat (1) pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengatur tentang hak kesetaraan dan perlindungan bagi perempuan dalam ikatan perkawinan. isi dari ayat (1) pasal 28G itu sendiri adalah “setiap orang berhak atas perlindungan dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang termasuk kekuasaannya, pada pasal ini hak atas rasa aman dan hak perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasi”.

Dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan juga telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), namun fakta di masyarakat kekerasan yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah korban serta kasus terhadap perempuan maka dibuatnya penelitian ini untuk mengidentifikasi perlindungan hukum apa saja yang dapat digunakan untuk melindungi korban dari kekerasan rumah tangga.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dan apa saja bentuk kekerasan yang diberikan?
2. Perlindungan hukum apa diberikan kepada perempuan korban kekerasan dan mengapa perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih kurang efektif?

2. Metode dan Bahan Hukum

Metode penelitian dalam menelaah “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yaitu pendekatan yuridis normatif seperti menganalisis peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, dan norma-norma hukum tentang perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan. Sehingga memungkinkan peneliti mengetahui perlindungan hukum apa yang diberikan kepada korban dan kendala apa saja dalam mengimplementasikan regulasi tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bisa Terjadi dan Apa Saja Bentuk Kekerasannya

Banyak orang menghabiskan waktu dalam keluarga karena mereka mengenal keluarga sebagai lingkungan sosial pertama mereka. Keluarga sering kali menjadi awalnya timbul kekerasan atau aktivitas ilegal lainnya yang menyebabkan korban menjadi sengsara atau menderita yang dilakukan oleh anggota dalam keluarga satu sama lain meskipun keluarga merupakan intitusi sosial yang ideal untuk mengembangkan potensi setiap individu.

Sebagian besar rumah tangga di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan fenomena sosial. Anne Grant mendefinisikan kekerasan ini sebagai perilaku yang menyimpang (assaultive) dan memakai (corsive) kekerasan fisik, seksual, mental dan ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.²

Kekerasan dalam rumah tangga, tidak seperti kejahatan lainnya, melibatkan pelaku dan korban dalam hubungan personal, hukum, institusional, dan sosial. Selain itu, UU PKDRT Nomor.23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan terhadap seseorang, yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman perbudakan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hak asasi manusia.

Dalam kenyataannya, berbagai jenis KDRT terjadi secara berurutan, atau saling bergantung. Kekrasan fisik biasanya didahului oleh kekerasan psikis, yang diikuti oleh kekerasan ekonomi. Bahkan sering dikombinasikan dengan kekerasan seksual, yang berupa representasi dari kuasa laki-laki.

Penyebab umum kekerasan di dalam rumah tangga ini timbul dari faktor baik di dalam maupun luar rumah. Kekerasan berikutnya akan muncul setelah kekerasan pertama. Kekerasan terhadap perempuan biasanya akan menggeser ke arah kekekerasan pada anak ata keluarga lainnya. Individu yang kejam biasanya lahir dari anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh dengan kekerasan.

Budaya patriarki yang terdapat di kalangan masyarakat dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki dalam menyikapi hal tersebut, sehingga menimbulkan perbedaan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan dan anak, serta pengambilan kebijakan keluarga.³ Patriarki biasanya menempatkan perempuan berada di bawah otoritas laki-laki serta menciptakan hubungan melalui sistem sosial yang menciptakan identitas gender.

Pada tingkat mikro (keluarga, kelompok masyarakat) banyak faktor yang mendorong atau menyebabkan meningkatnya kekerasan dalam tumah tangga khususnya perempuan, antara lain:

- 1) Ketidaktahuan, pengangguran, keterbelakngan, dan kemiskinan.

² Fransiska Novita and others, *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , Bahwa .:*, 2021.

³ Novita and others.

- 2) Tidak adanya sosok-sosok yang menjadi teladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan kewarganegaraan.
- 3) Banyak pemberitaan atau video (film dan serial) tentang tindak kekerasan di media sosial.
- 4) Kekerasan yang begitu buruk (secara serampangan) dimuat di media massa sehingga diyakini kuat bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di mana saja.

Dengan tingginya kasus kekerasan ini maka pemerintah melakukan pengamatan tentang apa penyebab dari tingginya kasus kekerasan yang terjadi, ternyata setelah melakukan pengamatan dalam lingkungan masyarakat maka terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebabnya yaitu:

- 1) Faktor individu perempuan, dalam faktor ini yang pertama mengenai pengesahan perkawinan dimana perkawinan yang melalui kawin sirih, secara agama, adat, dan lainnya besar potensinya mengalami kekerasan dibandingkan pernikahan yang melalui catatan sipil atau diakui negara. Kedua sering terjadinya pertengkaran antaran suami dan istri, dimana pihak perempuan memiliki resiko tinggi mengalami kekerasan seksual atau fisik, dibandingkan dengan suami istri yang jarang bertengkar.
- 2) Faktor pasangan, dalam faktor ini suaminya mempunyai hubungan dengan perempuan lain, lebih besar kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual atau fisik dibanding suaminya tidak mempunyai pasangan lain. Selain itu, perempuan juga lebih beresiko jika suaminya tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan dan suka mabuk-mabukan atau menggunakan narkoba minimal seminggu sekali, dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak hal seperti itu.
- 3) Faktor ekonomi, dalam faktor ini perempuan dari keluarga yang tingkat kesejahteraan lebih rendah besar kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual atau fisik dari pasangannya. Aspek ekonomi dari kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan akses terhadap pendidikan tidak ditunjukkan oleh para pelakunya, yang sebagian adalah pekerjayang masih dibayar rendah di Indonesia dan berdampak bagi kesejahteraan rumah tangga.
- 4) Faktor sosial budaya, dalam faktor menimbulkan kekhawatir pada perempuan mengenai bahaya dari kejahatan yang mengancam, karena rasa khawatir yang berlebihan inilah yang membuat resiko besar mengalami kekerasan seksual atau fisik. Selain itu resiko lebih besar dalam hal kekerasan fisik atau seksual ini terjadi pada yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan perempuan yang tinggal di perdesaan.⁴

⁴ Hana Fairuz Mestika, 'Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 118–30, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53743.

Selain itu, hasil lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah melalui pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan, terdapat lima faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan tersebut yakni:

- 1) Masalah budaya dan sosial, dalam budaya patriarki dimana perempuan ada di bawah kekuasaan dan otoritas laki-laki. Hal ini terlihat sebelum perkawinan ayah dan saudara laki-lakinya, atau setelah perkawinan.
- 2) kurangnya pemahaman serta kesadaran tentang keseimbangan dan kesetaraan sering dimaknai sebagai pembebasan dalam arti sempit, dimana masyarakat memandang gender sebagai budaya barat yang melanggar adat istiadat.
- 3) Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. disebabkan karena sikap dan kebiasaan masyarakat yang tidak taan hukum bukan dari aparat penegak hukumnya.
- 4) Salahnya pemahaman ajaran agama. Sehingga seringkali dipahami secara kontekstual, jarang dikaji pada waktu yang berbeda (kontekstual) dan pada beberapa bagian tidak seluruhnya. Namun tidak berpengaruh pada sikap diskriminatif.⁵

Di antara sekian banyak penyebab kekerasan dalam rumah tangga, penting untuk memahami makna konsep kesetaraan dalam keluarga, yang terpenting adalah mencegah kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan dekat. Oleh karena itu, harus ada komitmen yang kuat pada diri laki-laki dan perempuan, sehingga segala hasil yang didapat dari terciptanya keluarga adalah harapan bahwa komitmen tersebut dapat menciptakan hubungan dua arah yang bermanfaat.

Berikut adalah bentuk dari kekerasan sebagaimana yang di atur dalam UU No. 23 Tahun 2004 yakni:⁶

- a. Bentuk kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka berat yang terdiri dari:
 - 1) Berat, berupa kekerasan yang menimbulkan luka berat, antara lain ketidakmampuan melakukan aktivitas seperti biasanya, luka sulit disembuhkan atau luka berat, sehingga cacat atau mati.
 - 2) Ringan, berupa kekerasan yang menimbulkan luka ringan dan luka yang tidak ada dalam kategori berat.
- b. Bentuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7
Kekerasan yang memberikan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, tidak ada kemampuan untuk bertindak, penderitaan psikis berat seperti pengendalian dan manipulasi eksploitasi kesewenangan.
- c. Kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8
 - 1) Memaksa melakukan hubungan seksual terhadap yang meneta dalam lingkungan rumah tangga tersebut.

⁵ Novita and others.

⁶ Fakultas Hukum and others, '100-24036-1-Pb'.

- 2) Memaksa melakukan hubungan seksual kepada orang lain bertujuan untuk komersial dan atau tujuan tertentu.

Bentuk kekerasan seksual adalah:

- 1) Berat, bentuk pelecehan seksual dengan secara paksa, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium, merangkul, sehingga menimbulkan rasa muak/jijik.
- 2) Ringan, bentuk pelecehan yang dilakukan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, ejekan secara non verbal.

d. Penelantaran rumah tangga, Pasal 9 meliputi:

- 1) Larangan menelantaran orang dalam lingkungan rumah tangga, berdasarkan berlakunya hukum dan karena kesepakatan, ai diwajibkan memberikan kehidupan kepada orang tersebut.
- 2) Menurut ayat (1) penelantaran diberlakukan juga bagi semua yang menimbulkan ketergantungan ekonomi dengan dibatasinya atau melarang untuk bekerja dengan layak.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa penelantaran dapat disebut tindakan yang meninggalkan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga (*delict omisionis*) yaitu tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh undang-undang.

Definisi sebelumnya menjelaskan bahwa KDRT tidak hanya kekerasan terhadap perempuan saja namun juga termasuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun rumah tangga merupakan tempat yang privat namun rumah tangga merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, dan jika terjadi kekerasan dimanapun termasuk di rumah, maka rumah tersebut sudah menjadi tempat umum karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3.2 Perlindungan Hukum Apa Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan dan Mengapa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Masih Kurang Efektif

Sebelum membahas perlindungan apa yang diberikan kepada korban maka terlebih dahulu membahas apa itu korban dan apa saja hak dari korban. Pengertian korban pertama kali dikemukakan pada ayat (2) pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dimana korban merupakan seseorang yang dirugikan secara fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjelaskan bahwa korban merupakan orang yang mengalami kekerasan atau ancaman KDRT, yang dirugikan secara fisik dan mental yang disebabkan dari perbuatan orang yang bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷

⁷ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67-73, doi:10.56301/awal.v5i1.442.

Beberapa hak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT yakni:

- a. Haknya dari keluarga untuk mendapatkan perlindungan, dari badan hukum, dan badan lainnya secara sementara atas perintah pengadilan.
- b. Haknya menerima pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban.
- c. Haknya mendapatkan penanganan khusus dalam merahasiakan korban.
- d. Haknya mendapatkan bimbingan kerohani.⁸

Menurut UU No.23 Tahun 2004, dari PKDRT ini berdasarkan asas-asas berikut:

- 1) Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Kesetaraan dan keadilan Gender
- 3) Nondiskriminasi
- 4) Perlindungan atas korban

Jadi, dalam pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 menjelaskan adanya tujuan dari Undang-Undang ini yaitu untuk mencegah perbuatan berupa kekerasan didalam rumah tangga.⁹

Pada tanggal 22 September 2004 disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kerangka hukum penghapusan KDRT di indonesia semakin diperkuat. Dengan berlakukannya UU PKDRT ini bersamadokumen hukum negara lainnya diharapkan menjadi landasan awal dalam penegakkan hukum yang adil untuk menyelesaikan kasus KDRT.

Ada aspek penting yang perlu dipahami dalam UU PKDRT yaitu pertama, dihapuskannya KDRT atas dasar hak asasi, keadilan, kesejahteraan, perlindungan korban serta menjaga keharmonisan keluarga. Kedua, UU PKDRT mencakup segala KDRT misalnya, secara fisik, mental, dan seksual. Ketiga, dilarang menelantarkan rumah tangganya karena menurut peraturan perundang-undangan tang berlaku kewajiban memberikan kehidupan, dan pemeliharaan. Keempat, aparat penegak hukum berkewajiban dalam mencegah dan menyelesaikan kasus KDRT.¹⁰

Selanjutnya pasal 16 dan pasal 37 UU Nomor.23 Tahun 2004 mengatur tentang PKDRT mengatur tentang perlindungan hukum :

- a) Pelaksanaan perlindungannya sebagai berikut
 1. Dalam kurun waktu 1 x 24 jam, dihitung dari diketahuinya atau penerimaan laporan KDRT, kewajiban dari polisi untuk memberikan perlindungan sementara untuk korban dan dalam kurun waktu 1 x 24 jam berikutnya kepolisin meminta surat perintah untuk memberi perlindungan dari pihak pengadilan dan dengan kurun waktu tujuh hari setelah diterimanya surat permohonan, sehingga pihak pengadilan berkewajiban mengeluarkan perintah untuk diberikannya perlindungan selama 1 tahun dan diperpanjang apa bila diperlukan.

⁸ Hukum and others.

⁹ Mestika.

¹⁰ Imam Sukadi and Mila Rahayu Ningsih, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Egalita*, 16.1 (2021), pp. 56–68, doi:10.18860/egalita.v16i1.12125.

2. Perlindungan yang dilakukan sementara pada bagian 1 dijelaskan selambat-lambatnya tujuh hari setelah korban ditangani.
- b) Mendapatkan *visum et revertum* sebagai pelayanan kesehatan yang menjadi alat bukti dalam kekuatan hukum.
- c) Konseling dilakukan untuk memberitahu hak korban, hak pendamping dalam proses pengadilan, penguatan secara mental dan fisik, korban ditempatkan di tempat yang aman atau dirahasiakan dan pelaku ditangkap dengan bukti yang cukup
- d) Pada proses pengadilan diberikannya konsultasi hukum tentang hak korban.
- e) Diberikan hak untuk memberikan penjelasan secara langsung atau kuasa hukumnya yang menjelaskan tentang kekerasan yang dialaminya.
- f) Setelah melakukan peninjauan dari dampak yang akan timbul, pihak pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.¹¹

Advokat berperan dalam memberi perlindungan dan pelayanan menurut pasal 25UU No. 23 tahun 2004 yakni:

- a) Konsultasi hukum yang diberikan kepada korban yang berisikan informasi mengenai hak dalam proses pengadilan.
- b) Pada tingkat penyidikan advokat mendampingi korban, penuntutan, dan membantu korban secara lengkap dalam pemeriksaan dan menceritakan kekerasan apa saja yang dialaminya dalam rumah tangga.
- c) Kepada sesama penegak hukum advokat melakukan koordinasi, relawan pendamping.¹²

Korban KDRT diberikan perlindungan oleh pengadilan yang di atur juga dalam Undang-Undang yakni:

- a) Surat penetapan yang dikeluarkan berisik perintah untuk melindungi korban dan anggota keluarganya.
- b) Pengadilan mempertimbangkan penetapan suatu kondisi khusus berdasarkan permohonan dari korban, yaitu batasan pergerakan pelaku, dilarang masuk ke tempat tinggal bersama, dan larangan memata-matai atau mengintimidasi korban.¹³

Dengan banyaknya kasus KDRT ini, dimana perempuan sebagai korban tidak berani untuk mengadukan kepada pihak yang berwenang dikarenakan beberapa kendala seperti ikatan keluarga, norma sosial dan reputasi. Permasalahkn seperti inilah yang menciptakan hambatan atau menghalangi korban untuk melaporkan apa yang dialaminya.

Saat ini banyak kendala yang ditemukan dalam proses hukum kasus KDRT, yaitu:

¹¹ Hukum and others.

¹² Susi Delmiati, 'Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Litigasi*, 17.1 (2016), pp. 3221–55, doi:10.23969/litigasi.v17i1.46.

¹³ Delmiati.

- 1) Persepsi dari aparat penegak hukum pada tahap awal terhadap KDRT hanyalah sebagai masalah privat saja dan kurangnya prioritas.
- 2) Pandangan aparat penegak hukum memandang KDRT sebagai kekerasan fisik, hanya menemukan tanda-tanda dampak kekerasan pada wajah, padahal KDRT mempunyai dua akibat yaitu fisik dan psikologi.
- 3) Para aparat penegak hukum tidak berpihak kepada korban perempuan, dalam proses yang ketat mempersulit para penegak hukum untuk membuat terobosan baru yang interpretasi meski dalam persoalan kemanusiaan.¹⁴

Sampai saat ini, banyak korban KDRT yang enggan atau ketakutan dalam melapor kepada aparat hukum. Penyebabnya adalah karena munculnya ketakutan atas sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, yang mana memberi kesan tidak melindungi korban, serta menyalahkan korban atas KDRT. Bahkan ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya pun tidak dianggap serius.

Adapun penyebab korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena:

- 1) Korban tidak yakin untuk melaporkan ke pihak kepolisian.
- 2) Karena Tenggang waktu terjadinya tindak kekerasan dengan melaporkan ke polisi yang memakan waktu lama, sehingga visum ctreyertum tidak bisa dilakukan.
- 3) Kurang pemahaman atau tidak paham mengenai perbuatan yang diterima dari sipelaku termasuk tindakan pidana atau melanggar hukum.
- 4) Korban tidak mau melapor karena merasa malu karena berkaitan dengan keluarga.
- 5) Dengan diadilinya pelaku menurut korban keadaan rumah tangga akan semakin menderita.
- 6) Ditakutkannya pelaku melakukan balas dendam kepada korban.¹⁵

Selain itu, mengingat mayoritas dari anggota penegak hukum merupakan laki-laki maka korbannya mungkin takut atau tidak mau menceritakan kekerasan yang dialaminya. Namun secara hukum telah dibuat lembaga khusus yaitu, RPK pada instansi kepolisian yang berisikan polisi wanita (polwan) yang memiliki tugas khusus pula, sehingga tidak perlu takut untuk membuat pengaduan mengenai kekerasan yang dialaminya.

sehingga, jelas mengapa korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ke manapun, ke kantor polisi atau ke yang lainnya, karena ia bergantung secara finansial kepada si pelaku, menjaga nama baik keluarga, ketakutan mendapatkan kekerasan yang lebih kejam dari sebelumnya dan lain sebagainya. Namun banyak perceraian yang dipilih oleh korban yang dilakukan oleh istri yang memiliki penghasilan, sedangkan

¹⁴ Sukadi and Ningsih.

¹⁵ Cokorda Istri Dharmasatyari, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 218–22, doi:10.22225/jph.2.2.3291.218-222.

suaminya pengangguran dan istri tersebut berani dalam mengambil keputusan karena memiliki kemandirin secara ekonomi.¹⁶

4. Kesimpulan

Masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, terutama dirumah tangga. Kekerasan ini biasa disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), KDRT ini mencakup perbuatan dari kekerasan yaitu secara fisik ataupun secara mental yang mana kekerasan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan korban secara keseluruhan.

KDRT ini dipengaruhi beberapa faktor salah satunya faktor rendahnya pemahaman tentang gender dan faktor lemahnya penegak hukum. Dalam menanggapi kasus KDRT penegakan hukum sering kali terhambat karena bias persepsi bahwa KDRT ini sebagai masalah privat, serta kurangnya dukungan dan perlindungan bagi korban. Sehingga korban enggan melaporkan kekerasan yang ia alami karena takut akan stigma sosial dan pembalasan dari pelaku.

5. Saran

Diperlukannya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memperkuat penegakan hukum dan menyediakan dukungan yang memadai bagi korban, termasuk akses ke lembaga perlindungan yang sensitif gender.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Delmiati, Susi, 'Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Litigasi*, 17.1 (2016), pp. 3221–55, doi:10.23969/litigasi.v17i1.46
- Dharmasatyari, Cokorda Istri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Peran Pendamping (Paralegal) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 218–22, doi:10.22225/jph.2.2.3291.218-222
- Hukum, Fakultas, Universitas Mataram, Jalan Majapahit, and Nusa Tenggara Barat,

¹⁶ Zainudin Hasan and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 103–13, doi:10.55606/jhps.v2i2.1607.

‘100-24036-1-Pb’

- Mestika, Hana Fairuz, ‘Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), pp. 118–30, doi:10.15294/ipmhi.v2i1.53743
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari, *Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Sebagaimana Yang Telah Diatur Dan Diubah Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 , Bahwa :*, 2021
- Sukadi, Imam, and Mila Rahayu Ningsih, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Egalita*, 16.1 (2021), pp. 56–68, doi:10.18860/egalita.v16i1.12125
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), pp. 67–73, doi:10.56301/awal.v5i1.442
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami, and Diah Eka Sari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2.2 (2023), pp. 103–13, doi:10.55606/jhpis.v2i2.1607
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban